



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

VIRA WINDIYANI, jenis kelamin perempuan, tempat lahir B. Serangan, tanggal 6 Juli 1083, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Lintas BAA Rt. 008 Rw.001 Kel/Desa Lenggadai Hilir Kec. Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2005 bertempat di Lenggadai Hilir telah lahir pemohon dari pasangan suami istri MUHAMMAD SYUKUR PASARIBU (Ayah) dengan VIRA WINDIYANI (Ibu) yang diberi nama DONI APRIDO PASARIBU;
2. Bahwa kelahiran tersebut sudah di catatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Rokan Hilir dengan Register Akta Kelahiran No 1407-LT-20072016-0016 Dengan Nama DONI APRIDO PASARIBU;
3. Bahwa nama yang diberi orang tua Pemohon pada awalnya DONI APRIDO PASARIBU namun pada paspor DONI APRIDO WILLI;
4. Bahwa persamaan nama DONI APRIDO WILLI tidak mempengaruhi hukum atau hubungan keluarga Pemohon;
5. Berdasarkan pembuatan paspor No. A 6834586 dengan No. Reg. 1A11BE0202-NNT dengan nama DONI APRIDO WILLI;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta, mohon kiranya hakim yang memeriksa memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagaimana dimaksud Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-20072016-0016 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama DONI APRIDO WILLI;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir C.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon untuk dapat menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tidak ada perubahan apapun juga ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1407044607830001 atas nama Vira Windiyani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 15 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Madrasah Sekolah Dasar (SD) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 LeNGGADAI Hulu pada tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-200720160016; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir pada tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sugiono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 20 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Paspor atas nama anak Pemohon yang bernama DONI APRIDO WILLI, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup maka dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan di bawah sumpah menurut Agama Islam, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI Ke -1 ERIANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dikarenakan ada penulisan nama yang salah di paspor anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi syarat untuk pembuatan paspor tersebut adalah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DONI APRIDO PASARIBU;
- Bahwa saksi mengetahui nama DONI APRIDO PASARIBU dan nama DONI APRIDO WILLI adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon minta Penetapan dari Pengadilan untuk sebagai pengurusan paspor anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

SAKSI Ke- 2. IMELDA HAFSAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dikarenakan ada penulisan nama yang salah di paspor anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi syarat untuk pembuatan paspor tersebut adalah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama DONI APRIDO PASARIBU;
- Bahwa saksi mengetahui nama DONI APRIDO PASARIBU dan nama DONI APRIDO WILLI adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon minta Penetapan dari Pengadilan untuk sebagai pengurusan paspor anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termasuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon bernama DONI APRIDO PASARIBU dan tinggal bersama Pemohon di Jl.Lintas Bagansiapiapi Kelurahan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimbo Melintang Kabupaten Rokan Hilir yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir:

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, P-3, dan P-4 yang telah didukung pula dengan keterangan para saksi maka dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon adalah orang yang sama dengan nama DONI APRIDO PASARIBU dan yang tertulis di Paspor bernama DONI APRIDO WILLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti-bukt, yang diajukan, Hakim berkesimpulan bahwa DONI APRIDO PASARIBU adalah orang yang sama dengan DONI APRIDO PASARIBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon:

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum bahwa nama DONI APRIDO PASARIBU yang tertulis di Akta Kelahiran dengan Nomor 1407-LT-20072016-0016 adalah orang yang sama dengan nama DONI APRIDO WILLI;
3. Membebankan biaya perkara, pada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh RINA YOSE, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NOVI YULIANTI,SH., Panitera. Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri oleh Pemohon tersebut:

Panitera Pengganti

Hakim

NOVI YULIANTI.SH.,

RINA YOSE, SH.,

Perincian Biaya

Pendaftaran	Rp 30.000.-
ATK	Rp 50.000.-
Panggilan	Rp 150.000.-
PNBP	Rp. 10.000.-
Reklaksi	Rp 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.-</u>

Jumlah Rp. 256.000,-_(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)